



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **HELMI als EMI bin M. DALID;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/7 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kolong atas Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun

Kab. Karimun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 September 2020;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : **IYUS als IYUS SIREGAR;**
Tempat lahir : Pulau Sengkilo;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Telaga Timah RT 002 RW 002 Kel. Sungai Lakam

Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 September 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HELMI Als EMI Bin M. DALID dan Terdakwa II IYUS Als IYUS SIREGAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 bungkus (2 slop) rokok merek INA BOLD
 - 9 bungkus rokok merek 234 DJI SAM SOE
 - 2 bungkus rokok merek SURYA isi 16 batang
 - 1 bungkus rokok merek SURYA isi 12 batang
 - 10 bungkus rokok merek N30 MILD isi 16 batang
 - 12 bungkus rokok merek U MILD isi 16 batang
 - 10 bungkus rokok merek U MILD isi 12 batang
 - 3 bungkus rokok merek BRO MILD isi 16 batang
 - 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 20 batang
 - 2 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 16 batang
 - 2 bungkus rokok merek GUDANG DARAM MERAH isi 12 batang

Dikembalikan kepada minimarket Ace Mart melalui saksi ASLINDA;

- 1 buah senter warna kuning
- 1 buah linggis terbuat dari besi
- 1 buah tas merek JINPAIDI warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah kemeja lengan panjang warna merah muda merk Phillip maggei
- 1 buah celana jeans panjang warna biru dongker merk PRESLEY

Dikembalikan kepada Terdakwa HELMI

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HELMI Als EMI Bin M. DALID dan Terdakwa II IYUS Als IYUS SIREGAR pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 di Mini Market Ace Mart Jl. A. Yani Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa I HELMI Als EMI Bin M. DALID bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa I duduk di sebuah halte yang letaknya bersimpangan dengan Mini Market Ace Mart di Jl. A. Yani Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil barang-barang di mini market Ace Mart tanpa sepengetahuan pemilik minimarket tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II IYUS Als IYUS SIREGAR dan mengajak Terdakwa II mengambil barang-barang di mini market Ace Mart dengan membawa peralatan seperti senter, obeng dan linggis kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II memasukkan peralatan tersebut ke dalam tas dan Terdakwa I membawa tas tersebut menuju bagian belakang ruko Ace Mart dan melemparkannya kearah ruko kemudian Terdakwa I pulang ke rumah. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di daerah kolong kemudian bersama-sama menuju ke sebuah halte yang letaknya bersimpangan dengan Mini Market Ace Mart dan menunggu mini market tersebut tutup. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 WIB mini market Ace mart sudah tutup dan Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju belakang ruko minimarket Ace Mart melalui jalan samping imigrasi kemudian mengambil tas yang telah disiapkan sebelumnya kemudian para Terdakwa berjalan ke arah ruko yang berada di sebelah mini market Ace mart kemudian Terdakwa II membuka pintu ruko tersebut menggunakan obeng hingga rusak dan setelah terbuka para Terdakwa masuk menuju lantai 3 (tiga) kemudian Terdakwa I membongkar pintu kayu mini market Ace Mart yang berada di lantai 3 (tiga) dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka para Terdakwa masuk ke dalam ruko mini market tersebut menuju lantai dasar mini market kemudian para Terdakwa mengambil karung goni yang berada di dalam mini market Ace Mart dan memasukkan rokok berbagai merk yang diambil dari minimarket tersebut ke dalam karung goni yang terkumpul sebanyak 3 (tiga) karung goni kemudian para Terdakwa juga membongkar laci di meja kasir menggunakan tangan dan mengambil celengan berisi sejumlah uang serta handphone yang berada diatas meja. Selanjutnya, para Terdakwa membawa 3 (tiga) karung goni berisikan rokok keluar dari ruko minimarket Ace Mart dengan cara Terdakwa I membawa 1 (satu) karung goni dan Terdakwa II membawa 2 (dua) karung goni kemudian para Terdakwa naik kelantai 3 (tiga) ruko minimarket Ace mart kemudian masuk ke ruko yang berada disebelah minimarket dan turun ke lantai 1 (satu) kemudian menuju rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah para Terdakwa menghitung barang-barang yang berhasil diambil dari minimarket Ace Mart terdiri dari 400 bungkus rokok berbagai merk, 50 Slop (500 Bungkus) berbagai merk, 1 unit Handphone merk Samsung S6, 1 Unit Handphone merk Samsung Note dan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian para Terdakwa sepakat untuk membagi 2 yang hasilnya digunakan secara pribadi maupun dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pemilik minimarket Ace Mart yaitu saksi ASLINDA mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 21.230.000 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Aslinda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah menjadi korban atas pengambilan barang tanpa izin pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar 00.00 WIB di minimarket Ace Mart milik saksi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya kemudian setelah diperiksa di kantor polisi, saksi mengetahui pelaku pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi membuka Minimarket Ace Mart tersebut, lalu pada saat saksi membuka pintu tersebut, saksi melihat rokok-rokok yang ada di meja kasir dan lemari sudah tidak ada lagi serta banyak rokok yang berserakan di lantai, kemudian saksi memeriksa ke lantai 2 dan lantai 3 ruko tersebut dan menemukan bahwa pintu di lantai 3 sudah dirusak dan terbuka, lalu saksi mengecek barang-barang yang hilang dan melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa masuk ke dalam minimarket Ace Mart dan melakukan pengambilan barang-barang tanpa izin, setahu saksi pintu di lantai 3 sudah dirusak dan terbuka pada saat saksi datang ke minimarket;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang hilang setelah dilakukan pengecekan adalah sebagai berikut : 48 bungkus rokok 234 isi 12, 15 bungkus rokok 234 isi 16, 6 bungkus rokok 234 magnum, 20 bungkus rokok 234 refill, 10 bungkus rokok andalas, 6 bungkus rokok avolution hijau, 9 bungkus rokok avolution merah, 35 bungkus dunhill hitam isi 12, 7 bungkus dunhill hitam isi 16, 4 bungkus dunhill putih isi 16, 7 bungkus dunhill putih isi 20, 7 bungkus gg mild silver, 4 bungkus gg move, 11 bungkus Gudang garam origin, 5 bungkus Gudang garam signature, 16 bungkus Gudang garam merah, 10 bungkus gp, 8 bungkus hero, 3 bungkus ina bold 16, 74 bungkus ina bold 20, 13 bungkus la bold 20, 13 bungkus la bold 12, 5 bungkus la ice, 7 bungkus la merah, 10 bungkus lucky strike merah, 10 bungkus lucky strike mild, 14 bungkus magnum mild 16, 3 bungkus magnus mild 20, 8 bungkus marcopolo king, 11 bungkus marcopolo white, 5 bungkus marcopolo kuning, 23 bungkus Marlboro fb 12, 28 bungkus Marlboro fb 20, 37 bungkus Marlboro ice blast, 53 bungkus Marlboro merah, 31 bungkus Marlboro putih, 29 bungkus neo mild, 18

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus pro mild, 8 bungkus s mild merah, 4 bungkus s mild hijau, 25 bungkus sampoerna merah 12, 7 bungkus sampoerna kretek, 21 bungkus sampoerna merah 16, 24 bungkus surya 12, 53 bungkus surya 16, 22 bungkus surya professional, 77 bungkus u mild, 37 bungkus u mild kecil, 6 bungkus u mild menthol, 3 bungkus union filter, 19 bungkus ziga 12, 21 pak kertas tembakau 87, 1 bungkus djarum super mild, 5 bungkus Philip morris, 8 bungkus bro mild, 2 bungkus bull 20, 6 bungkus gg mild putih, 6 bungkus h mild, 6 bungkus mx mild, 2 bungkus panama 12, 4 bungkus pasopati, 5 bungkus Gudang prambanan, 3 bungkus djarum wave, 10 bungkus ina white, 2 lembar voucher internet 5gb, 15 lembar voucher internet axis 1,5gb, 32 lembar voucher internet telkomsel 1,5 gb, 21 lembar voucher internet telkomsel 2gb, 1 buah Samsung S6 edge dan 1 buah Samsung note;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.230.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa menggunakan alat ketika melakukan perbuatan tersebut, tetapi saksi menemukan satu buah linggis pada saat memeriksa lantai 3 dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik linggis tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada kejadian pengambilan barang tanpa izin dari saksi Aslina;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang milik saksi di Ace Mart tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa II tidak pernah masuk ke dalam ruko Ace Mart milik saksi tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa II, saksi tetap pada keterangannya;

2. **Aslina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga toko minimarket Ace Mart tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi mengetahui bahwa saksi Aslina telah menjadi korban atas pengambilan barang tanpa izin pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar 00.00 WIB di minimarket Ace Mart milik saksi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 08.30 WIB saksi diberitahu oleh saksi Aslina bahwa pada saat membuka minimarket Ace Mart, rokok-rokok yang ada dimeja kasir dan lemari sudah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi dan banyak rokok yang berserakan di lantai, kemudian saksi Aslinda mengatakan kepada saksi bahwa pintu yang ada dilantai 3 sudah dirusak dan terbuka;

- Bahwa saksi datang ke minimarket Ace Mart sekitar pukul 14.00 WIB dan kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa masuk ke dalam minimarket Ace Mart tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang hilang setelah dilakukan pengecekan adalah sebagai berikut : 48 bungkus rokok 234 isi 12, 15 bungkus rokok 234 isi 16, 6 bungkus rokok 234 magnum, 20 bungkus rokok 234 refill, 10 bungkus rokok andalas, 6 bungkus rokok avolution hijau, 9 bungkus rokok avolution merah, 35 bungkus dunhill hitam isi 12, 7 bungkus dunhill hitam isi 16, 4 bungkus dunhill putih isi 16, 7 bungkus dunhill putih isi 20, 7 bungkus gg mild silver, 4 bungkus gg move, 11 bungkus Gudang garam origin, 5 bungkus Gudang garam signature, 16 bungkus Gudang garam merah, 10 bungkus gp, 8 bungkus hero, 3 bungkus ina bold 16, 74 bungkus ina bold 20, 13 bungkus la bold 20, 13 bungkus la bold 12, 5 bungkus la ice, 7 bungkus la merah, 10 bungkus lucky strike merah, 10 bungkus lucky strike mild, 14 bungkus magnum mild 16, 3 bungkus magnus mild 20, 8 bungkus marcopolo king, 11 bungkus marcopolo white, 5 bungkus marcopolo kuning, 23 bungkus Marlboro fb 12, 28 bungkus Marlboro fb 20, 37 bungkus Marlboro ice blast, 53 bungkus Marlboro merah, 31 bungkus Marlboro putih, 29 bungkus neo mild, 18 bungkus pro mild, 8 bungkus s mild merah, 4 bungkus s mild hijau, 25 bungkus sampoerna merah 12, 7 bungkus sampoerna kretek, 21 bungkus sampoerna merah 16, 24 bungkus surya 12, 53 bungkus surya 16, 22 bungkus surya professional, 77 bungkus u mild, 37 bungkus u mild kecil, 6 bungkus u mild menthol, 3 bungkus union filter, 19 bungkus ziga 12, 21 pak kertas tembakao 87, 1 bungkus djarum super mild, 5 bungkus Philip morris, 8 bungkus bro mild, 2 bungkus bull 20, 6 bungkus gg mild putih, 6 bungkus h mild, 6 bungkus mx mild, 2 bungkus panama 12, 4 bungkus pasopati, 5 bungkus Gudang prambanan, 3 bungkus djarum wave, 10 bungkus ina white, 2 lembar voucher internet 5gb, 15 lembar voucher internet axis 1,5gb, 32 lembar voucher internet telkomsel 1,5 gb, 21 lembar voucher internet telkomsel 2gb, 1 buah Samsung S6 edge dan 1 buah Samsung note;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Aslinda mengalami kerugian sejumlah Rp21.230.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa menggunakan alat ketika melakukan perbuatan tersebut, tetapi saksi menemukan satu buah linggis pada saat memeriksa lantai 3 dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik linggis tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada kejadian pengambilan barang tanpa izin dari saksi Aslinda;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang milik saksi di Ace Mart tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa II tidak pernah masuk ke dalam ruko Ace Mart milik saksi tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa II, saksi tetap pada keterangannya;

3. **Setyo Tri Dianto**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di Halte depan grapari Telkomsel di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan kemudian Terdakwa II pada hari yang sama pada pukul 22.30 WIB di rumahnya yang beralamat di belakang Morning Bakery, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Briptu Siagogo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 September 2020, saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa izin di minimarket Ace Mart. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi mendapatkan informasi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan setelah dicari keberadaannya kemudian saksi pergi ke tempat yang telah diinformasikan yaitu di halte depan grapari telkomsel dan menemukan seseorang sebagaimana disebutkan dan langsung menanyakan namanya yang pada saat itu Terdakwa I menyebutkan bahwa namanya adalah Emi, lalu saksi bersama saksi melakukan interogasi dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I mengakui bahwa telah melakukan pengambilan barang tanpa izin di minimarket Ace Mart bersama dengan Terdakwa II, lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan Terdakwa II sedang berada di rumahnya, lalu saksi dan rekan saksi pergi ke rumah Terdakwa II dan sesampainya di rumah Terdakwa II langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Para Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Karimun untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa izin di minimarket Ace Mart pada tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Minimarket Ace Mart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, samping Lucky Foodcourt, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi menurut pengakuan Para Terdakwa, dilakukan dengan cara membongkar pintu menggunakan linggis yang tertinggal di pintu lantai 3 minimarket Ace Mart;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 20 bungkus (2 Slop) rokok merek INA BOLD, 9 bungku rokok merek 234 DJI SAM SOE, 2 bungkus rokok merek SURYA isi 16 batang, 1 bungkus rokok merek SURYA isi 12 batang, 10 bungkus rokok merek N30 MILD isi 16 batang, 12 bungkus rokok merek U MILD isi 16 batang, 10 bungkus rokok merek U MILD isi 12 batang, 3 bungkus rokok merek BRO MILD isi 16 batang, 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 20 batang, 2 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 16 batang, 2 bungkus rokok merek GUDANG GARAM MERAH isi 12 batang, 1 buah senter warna kuning, 1 buah kemeja lengan panjang warna merah muda merek Philip maggei, 1 buah celana jeans panjang warna biru dongker merek PRESLEY dan 1 buah tas merek JINPAIDI warna hitam merupakan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, sedangkan 1 buah linggis terbuat dari besi adalah barang bukti yang diserahkan oleh saksi Aslinda;
 - Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket Ace Mart tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa II tidak pernah masuk ke dalam ruko Ace Mart milik saksi tersebut;
- Terhadap bantahan Terdakwa II, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



4. **Saksi Verbalisan, Novriandi Chan, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang ditugaskan untuk memeriksa Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa oleh Saksi dalam keadaan sehat, tidak di bawah tekanan dan tidak ada paksaan, sebelum diperiksa Saksi menanyakan terlebih dahulu kepada Para Terdakwa, "Apakah Terdakwa dalam keadaan sehat? Lalu dijawab sehat", kemudian saksi melanjutkan pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 pada pukul 10.30 WIB di ruang Unit Idik I Sat Reskrim Polres Karimun;
- Bahwa awal mulai kronologis dalam perkara ini, diceritakan oleh Para Terdakwa dengan cara mengajak Para Terdakwa mengobrol lalu Saksi ketik tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari saksi dan seluruh keterangan yang dituangkan dalam BAP merupakan keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya;
- Bahwa tandatangan dalam berkas BAP tersebut merupakan tandatangan Saksi, Para Terdakwa, Saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk menandatangani BAP tanpa didampingi penasihat hukumnya dan terlebih dahulu Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk membaca BAP tersebut dan Para Terdakwa tidak ada membantah semua keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan ancaman terhadap Para Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa membuka baju atau disuruh jalan merangkak kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, terhadap barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian juga telah di perlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan rokok yang diambil tanpa seizin pemiliknya di minimarket Ace Mart;

Atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan Terdakwa II menyatakan tetap pada bantahannya dan menyatakan BAP Terdakwa II tidak benar karena dibuat dengan tekanan atau paksaan serta selama proses pemeriksaan barang bukti berupa rokok yang diambil dari rumah Terdakwa II tidak pernah ditunjukkan dan atas tanggapan Terdakwa II tersebut saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Helmi als Emi

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di BAP pada tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa I dalam BAP tersebut sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di halte depan gratifikasi telkomsel karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengambilan barang tanpa izin di minimarket Ace Mart yang beralamat di sebelah Lucky Foodcourt Kolong, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I duduk di halte depan telkomsel dimana tempat Terdakwa I duduk tersebut pas bersimpangan dengan toko minimarket Ace Mart, kemudian setiap hari Terdakwa I memperhatikan minimarket tersebut dikarenakan Terdakwa I sudah berniat untuk masuk ke dalam minimarket tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di belakang morning bakery dan sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pengambilan barang tanpa izin di minimarket Ace Mart dan Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk menyiapkan obeng dan senter lalu diantar ke rumah Terdakwa I. Sedangkan Terdakwa I, memiliki linggis di rumah lalu Terdakwa II menjawab iya lalu Terdakwa I pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa tas yang berisikan senter dan obeng dan kemudian Terdakwa I memasukkan linggis ke dalam tas tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji untuk berkumpul kembali pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 01.00 WIB di halte depan telkomsel. Lalu Terdakwa II pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I pergi ke belakang ruko Ace Mart untuk melemparkan tas yang berisi peralatan tadi kemudian Terdakwa I pulang ke rumah. Sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di kedai kopi, Terdakwa I melihat Terdakwa II lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengatakan bahwa alat-alat untuk masuk ke dalam minimarket Ace Mart telah berada di belakang rukunya, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke halte depan telkomsel untuk menunggu minimarket Ace Mart tersebut tutup.;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, minimarket Ace Mart sudah tutup dan situasi di daerah tersebut sudah sepi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke belakang ruko minimarket Ace Mart melalui jalan samping imigrasi dan sesampainya di belakang ruko Ace Mart, Terdakwa I mengambil tas yang telah dilemparkannya tadi lalu berjalan ke arah ruko sebelah Ace Mart yang dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa II membuka pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk dan menuju lantai 3, sesampainya di lantai 3, pintu ruko tersebut tidak terkunci dan Terdakwa I keluar dari pintu tersebut menuju pintu ruko minimarket Ace Mart sedangkan Terdakwa II masih menunggu di pintu ruko tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa I di pintu ruko minimarket Ace Mart yang ada di lantai 3 yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa I membongkar pintu kayu tersebut menggunakan linggis dan setelah itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengatakan bahwa pintu ruko minimarket Ace Mart telah terbuka, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke dalam ruko minimarket Ace Mart dan langsung menuju lantai dasar tempat jualan minimarket Ace Mart. Sesampainya di lantai dasar, Terdakwa I langsung mengambil karung goni yang ada ditempat tersebut dan mengisinya dengan rokok-rokok yang ada di minimarket tersebut, setelah semua rokok berhasil diambil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar laci-laci meja kasir yang tidak terkunci dengan tujuan untuk mencari uang dan kemudian menemukan celengan yang berisikan uang, setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada handphone di atas meja kasir lalu diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah 3 (tiga) buah karung goni tersebut terisi dengan rokok-rokok kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa karung goni tersebut dengan cara Terdakwa I membawa 1 (satu) buah karung goni dan Terdakwa II membawa 2 (dua) buah karung goni, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke lantai 3 ruko minimarket Ace Mart tersebut lalu masuk ke ruko sebelah minimarket Ace Mart dan baru turun ke lantai 1 ruko kosong lalu keluar dari ruko tersebut menuju rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II menghitung jumlah barang-barang yang berhasil diambil dan sepakat untuk membagi barang tersebut menjadi sama rata, setelah barang tersebut dibagi, Terdakwa II pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu 400 (empat ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 50 slop (500 bungkus) berbagai merek, 1 unit handphone merk Samsung S6, 1 unit handphone merk Samsung Note dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah dibagi sama rata, sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan sebanyak 200 bungkus rokok dengan berbagai macam rokok, 25 slop (250 bungkus) rokok berbagai merek, 1 unit handphone Samsung S6 diambil Terdakwa I, 1 unit handphone Samsung Note diambil Terdakwa II dan uang masing-masing sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti bagian Terdakwa I dijual oleh Terdakwa I kepada masyarakat dimana hasil uang penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Jinpaidi dan kehidupan sehari-hari sedangkan handphone Samsung S6 tersebut hilang diambil oleh orang lain di rumah Terdakwa I dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa I untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil barang-barang milik orang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik minimarket Ace Mart untuk mengambil barang-barang di Ace Mart tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 bungkus (2 slop) rokok merek INA BOLD, 9 bungkus rokok merek 234 DJI SAM SOE, 2 bungkus rokok merek SURYA isi 16 batang, 1 bungkus rokok merek surya isi 12 batang, 10 bungkus rokok merek N30 MILD isi 16 batang, merupakan barang bukti yang belum sempat dijual oleh Terdakwa I, sedangkan terhadap barang bukti berupa 12 bungkus rokok merek U MILD isi 16 batang, 10 bungkus rokok merek U MILD isi 12 batang, 3 bungkus rokok merek BRO MILD isi 16 batang, 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 20 batang, 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 16 batang, 2 bungkus rokok merek GUDANG GARAM MERAH isi 12 batang dan 1 buah senter warna kuning, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa II, 1 buah kemeja lengan panjang warna merah muda merk Philip maggei, 1 buah celana jeans panjang warna biru dongker merk PRESLEY, 1 buah linggis terbuat dari besi dan 1 buah tas merk JINPAIDI warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa I;

Terdakwa II IYUS als IYUS SIREGAR

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah di BAP pada tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa II dalam BAP tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di halte depan gratipari telkomsel karena Terdakwa II dituduh telah melakukan pengambilan barang tanpa izin di minimarket Ace Mart yang beralamat di sebelah Lucky Foodcourt Kolong, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada saat malam kejadian, Terdakwa II sedang berada di rumah bersama dengan anak dan istri Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan pengambilan barang tanpa izin di minimarket Ace Mart bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui terkait barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, karena pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang diambil dari Terdakwa II berjumlah 4 (empat) bungkus rokok yang dibeli oleh Terdakwa II dengan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mencabut seluruh keterangan Terdakwa II di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 bungkus (2 slop) rokok merek INA BOLD;
 2. 9 bungkus rokok merek 234 DJI SAM SOE;
 3. 2 bungkus rokok merek SURYA isi 16 batang;
 4. 1 bungkus rokok merek surya isi 12 batang;
 5. 10 bungkus rokok merek N30 MILD isi 16 batang;
 6. 12 bungkus rokok merek U MILD isi 16 batang;
 7. 10 bungkus rokok merek U MILD isi 12 batang;
 8. 3 bungkus rokok merek BRO MILD isi 16 batang;
 9. 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 20 batang;
 10. 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 16 batang;
 11. 2 bungkus rokok merek GUDANG GARAM MERAH isi 12 batang;
 12. 1 buah senter warna kuning;
 13. 1 buah kemeja lengan panjang warna merah muda merk Philip maggei;
 14. 1 buah celana jeans panjang warna biru dongker merk PRESLEY;
 15. 1 buah linggis terbuat dari besi;
 16. 1 buah tas merk JINPAIDI warna hitam;
- yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor Penetapan : 214/Pen.Pid/2020/PN Tbk. tanggal 20 Oktober 2020 sehingga telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di Halte depan gratapari Telkomsel di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan kemudian Terdakwa II pada hari yang sama pada pukul 22.30 WIB di rumahnya yang beralamat di belakang Morning Bakery, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian di minimarket Ace Mart yang beralamat di sebelah Lucky Foodcourt Kolong, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa berjanji berkumpul di halte depan telkomsel dimana sebelumnya Para Terdakwa sudah merencanakan dan mengantakan tas berisikan senter, obeng dan linggis ke belakang ruko Ace Mart tersebut. Kemudian setelah Para Terdakwa berkumpul di minimarket Ace Mart dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa II membuka pintu ruko samping minimarket Ace Mart dengan menggunakan obeng dan setelah pintu tersebut terbuka lalu Para Terdakwa masuk dan menuju lantai 3. Sesampainya di lantai 3, pintu ruko tersebut tidak terkunci dan Terdakwa I keluar dari pintu ruko tersebut menuju pintu ruko minimarket Ace Mart sedangkan Terdakwa II masih menunggu di pintu ruko tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di pintu ruko minimarket Ace Mart yang ada di lantai 3 yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa I membongkar pintu kayu tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan dan setelah terbuka, Terdakwa I memanggil Terdakwa II lalu Para Terdakwa turun dari lantai 3 menuju lantai dasar tempat jualan minimarket Ace Mart. Sesampainya di lantai dasar, Terdakwa I langsung mengambil karung goni yang ada ditempat tersebut dan mengisinya dengan rokok-rokok yang ada di minimarket tersebut dan setelah itu Para Terdakwa membongkar laci-laci meja kasir yang tidak terkunci lalu menemukan celengan yang berisikan uang dan melihat ada 2 (dua) buah handphone di atas meja kasir lalu diambil Para Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) buah karung goni yang ditemukan oleh Para Terdakwa tersebut penuh, lalu Para Terdakwa membawa 3 (tiga) karung goni yang berisikan rokok tersebut naik ke lantai 3 ruko minimarket Ace Mart dan baru turun ke lantai 1 melalui ruko kosong tempat Para Terdakwa masuk menuju rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Terdakwa I,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang-barang yang berhasil oleh Para Terdakwa dibagi sama rata dan setelah itu Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa jumlah barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu 400 (empat ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 50 slop (500 bungkus) berbagai merek, 1 unit handphone merk Samsung S6, 1 unit handphone merk Samsung Note dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah dibagi sama rata, sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan sebanyak 200 bungkus rokok dengan berbagai macam rokok, 25 slop (250 bungkus) rokok berbagai merek, 1 unit handphone Samsung S6 diambil Terdakwa I, 1 unit handphone Samsung Note diambil Terdakwa II dan uang masing-masing sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti bagian Terdakwa I dijual oleh Terdakwa I kepada masyarakat dimana hasil uang penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Jinpaidi dan kehidupan sehari-hari sedangkan handphone Samsung S6 tersebut hilang diambil oleh orang lain di rumah Terdakwa I dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa I untuk membeli makan dan minum;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik minimarket Ace Mart untuk mengambil barang-barang di minimarket Ace Mart tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 bungkus (2 slop) rokok merek INA BOLD, 9 bungkus rokok merek 234 DJI SAM SOE, 2 bungkus rokok merek SURYA isi 16 batang, 1 bungkus rokok merek surya isi 12 batang, 10 bungkus rokok merek N30 MILD isi 16 batang, merupakan barang bukti yang belum sempat dijual oleh Terdakwa I, sedangkan terhadap barang bukti berupa 12 bungkus rokok merek U MILD isi 16 batang, 10 bungkus rokok merek U MILD isi 12 batang, 3 bungkus rokok merek BRO MILD isi 16 batang, 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 20 batang, 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 16 batang, 2 bungkus rokok merek GUDANG GARAM MERAH isi 12 batang dan 1 buah senter warna kuning, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa II, 1 buah kemeja lengan panjang warna merah muda merk Philip maggei, 1 buah celana jeans panjang warna biru dongker merk PRESLEY, 1 buah linggis terbuat dari besi dan 1 buah tas merk JINPAIDI warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa I;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Aslinda mengalami kerugian sejumlah Rp21.230.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Helmi als Emi bin M.Daud** dan **Terdakwa II Iyus als Iyus Siregar** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada **Terdakwa I Helmi als Emi bin M.Daud** dan **Terdakwa II Iyus als Iyus Siregar**;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada penguasaan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, kepemilikan orang lain atas sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB melakukan pengambilan barang-barang tanpa izin di Minimarket Ace Mart yang beralamat di sebelah Lucky Foodcourt Kolong, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Terdakwa II atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Saksi Verbalisan yang dihadirkan di persidangan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mencabut seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menyatakan bahwa Terdakwa II tidak melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I, bahwa Terdakwa II hanyalah seorang korban;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa konstruksi dasar pembuktian perkara *aquo* dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menegaskan tentang alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa dan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah serta telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga berawal dari konstruksi pembuktian diatas maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa berjanji berkumpul di halte depan telkomsel dimana sebelumnya Para Terdakwa sudah merencanakan dan mengantakan tas berisikan senter, obeng dan linggis ke belakang ruko Ace Mart tersebut. Kemudian setelah Para Terdakwa berkumpul dan minimarket Ace Mart dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa II membuka pintu ruko samping minimarket Ace Mart dengan menggunakan obeng dan setelah pintu tersebut terbuka lalu Para Terdakwa masuk dan menuju lantai 3. Sesampainya di lantai 3, pintu ruko tersebut tidak terkunci dan Terdakwa I keluar dari pintu ruko tersebut menuju pintu ruko minimarket Ace Mart sedangkan Terdakwa II masih menunggu di pintu ruko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di pintu ruko minimarket Ace Mart yang ada di lantai 3 yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa I membongkar pintu kayu tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan dan setelah terbuka, Terdakwa I memanggil Terdakwa II lalu Para Terdakwa turun dari lantai 3 menuju lantai dasar tempat jualan minimarket Ace Mart. Sesampainya di lantai dasar, Terdakwa I langsung mengambil karung goni yang ada ditempat tersebut dan mengisinya dengan rokok-rokok yang ada di minimarket tersebut dan setelah itu Para Terdakwa membongkar laci-laci meja kasir yang tidak terkunci lalu menemukan celengan yang berisikan uang dan melihat ada 2 (dua) buah handphone di atas meja kasir lalu diambil Para

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah 3 (tiga) buah karung goni yang ditemukan oleh Para Terdakwa tersebut penuh, lalu Para Terdakwa membawa 3 (tiga) karung goni yang berisikan rokok tersebut naik ke lantai 3 ruko minimarket Ace Mart dan baru turun ke lantai 1 melalui ruko kosong tempat Para Terdakwa masuk menuju rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Terdakwa I, barang-barang yang berhasil oleh Para Terdakwa dibagi sama rata dan setelah itu Terdakwa II pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa jumlah barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu 400 (empat ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 50 slop (500 bungkus) berbagai merek, 1 unit handphone merk Samsung S6, 1 unit handphone merk Samsung Note dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa II dipersidangan tidak mengakui perbuatannya serta mencabut seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut namun tidak pernah menghadirkan Saksi yang meringankan (*A De Charge*) untuk membuktikan alibi nya yang menyatakan bahwa pada saat malam kejadian Terdakwa II tidak sedang bersama dengan Terdakwa I dan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah melakukan pencurian di Minimarket Ace Mart pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I yang saling berkesesuaian satu sama lain maka dapat diterima sebagai fakta hukum dan bisa juga menjadi suatu petunjuk untuk memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bantahan Terdakwa II dipersidangan dengan memandang secara jernih dan hati-hati mengenai kebenaran materiil atau motivasi dibalik bantahan Terdakwa II atau pengingkaran Terdakwa II terhadap perbuatan yang dilakukan serta membantah keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan pasal 183 KUHAP perlu memandang dengan jernih kebenaran materiil atau motivasi dibalik bantahan Terdakwa II atau pengingkaran Terdakwa II, sebagaimana dengan menunjuk yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan MARI No.1043K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Reg No:414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan .
- Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor: 225K/Kr /1960 tanggal 1 25 Februari 1960, Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor: 6 K/Kr /1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor: 5 K/Kr /1961 tanggal 27 Desember 1961, yang menegaskan: Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum (tidak sebatas bantahan semata) .

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terhadap perbuatan Para Terdakwa telah cukup memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dimaksud diatas sehingga terhadap unsur ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”*** telah terbukti, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai unsur ***“kesalahan”*** dalam perbuatan ini. Kesalahan dalam ajaran hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yakni kesalahan karena kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*culpa*). Kesengajaan itu sendiri terdiri dari tiga macam, yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Oleh karena dalam unsur pasal ini menyebutkan unsur ***“dengan maksud”*** maka hal ini merujuk kepada niat dari pelaku untuk benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat. Dengan demikian, kesengajaan yang dimaksudkan dalam pasal ini merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan ;

Menimbang bahwa menurut Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang : (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan (c) bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud sebagai ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** adalah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memindahkan suatu barang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang bukan merupakan hak-nya ke dalam penguasaannya tanpa ijin dari pemilik barang yang sah, dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Minimarket Ace Mart dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa berjanji berkumpul di halte depan telkomsel dimana sebelumnya Para Terdakwa sudah merencanakan dan mengantakan tas berisikan senter, obeng dan linggis ke belakang ruko Ace Mart tersebut. Kemudian setelah Para Terdakwa berkumpul dan minimarket Ace Mart dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa II membuka pintu ruko samping minimarket Ace Mart dengan menggunakan obeng dan setelah pintu tersebut terbuka lalu Para Terdakwa masuk dan menuju lantai 3. Sesampainya di lantai 3, pintu ruko tersebut tidak terkunci dan Terdakwa I keluar dari pintu ruko tersebut menuju pintu ruko minimarket Ace Mart sedangkan Terdakwa II masih menunggu di pintu ruko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di pintu ruko minimarket Ace Mart yang ada di lantai 3 yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa I membongkar pintu kayu tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan dan setelah terbuka, Terdakwa I memanggil Terdakwa II lalu Para Terdakwa turun dari lantai 3 menuju lantai dasar tempat jualan minimarket Ace Mart. Sesampainya di lantai dasar, Terdakwa I langsung mengambil karung goni yang ada ditempat tersebut dan mengisinya dengan rokok-rokok yang ada di minimarket tersebut dan setelah itu Para Terdakwa membongkar laci-laci meja kasir yang tidak terkunci lalu menemukan celengan yang berisikan uang dan melihat ada 2 (dua) buah handphone di atas meja kasir lalu diambil Para Terdakwa. Setelah 3 (tiga) buah karung goni yang ditemukan oleh Para Terdakwa tersebut penuh, lalu Para Terdakwa membawa 3 (tiga) karung goni yang berisikan rokok tersebut naik ke lantai 3 ruko minimarket Ace Mart dan baru turun ke lantai 1 melalui ruko kosong tempat Para Terdakwa masuk menuju rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Terdakwa I, barang-barang yang berhasil oleh Para Terdakwa dibagi sama rata dan setelah itu Terdakwa II pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa jumlah barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu 400 (empat ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 50 slop (500 bungkus) berbagai merek, 1 unit handphone merk Samsung S6, 1 unit handphone merk Samsung Note dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang milik minimarket Ace Mart tersebut, tidak dilakukan Para Terdakwa dengan cara yang sepatasnya menurut hukum : seperti membeli, menyewa, meminjam atau meminta kepada korban melainkan mengambil barang-barang tersebut tanpa izin korban dan korban merasa dirugikan sehingga melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga membuktikan barang tersebut diambil secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB melakukan pengambilan barang-barang tanpa izin di Minimarket Ace Mart yang beralamat di sebelah Lucky Foodcourt Kolong, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa dari saat perencanaan sampai dengan perbuatan mengambil barang-barang dilakukan secara nyata sampai dengan selesai, dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau, maka unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja yang terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara yang digunakan oleh pelaku untuk dapat sampai kepada barang yang ditujunya. Sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, perbuatan membuat sesuatu tidak seperti keadaannya sediakala. Perbuatan merusak ini adalah perbuatan terhadap barang atau benda yang menghalanginya untuk melakukan kejahatannya. Merusak bukan tujuan utamanya, melainkan cara yang harus dilakukannya agar dapat mencapai tujuannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB melakukan pengambilan barang-barang tanpa izin di Minimarket Ace Mart yang beralamat di sebelah Lucky Foodcourt Kolong, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dengan cara membuka kunci ruko sebelah minimarket Ace Mart dengan menggunakan obeng, lalu setelah Terbuka, Para Terdakwa menuju lantai 3 dan menuju pintu Minimarket Ace Mart di lantai 3, setelah itu Terdakwa I membuka pintu kayu tersebut dengan menggunakan linggis sehingga pada saat Saksi Aslinda memeriksa di lantai 3 Minimarket Ace Mart tersebut, pintu sudah dirusak dan dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"*** telah terbukti, sehingga unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Para Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Para Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena atas Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf sehingga demikian Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 bungkus (2 slop) rokok merek INA BOLD, 9 bungkus rokok merek 234 DJI SAM SOE, 2 bungkus rokok merek SURYA isi 16 batang, 1 bungkus rokok merek surya isi 12 batang, 10 bungkus rokok merek N30 MILD isi 16 batang, 12 bungkus rokok merek U MILD isi 16 batang, 10 bungkus rokok merek U MILD isi 12 batang, 3 bungkus rokok merek BRO MILD isi 16 batang, 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 20 batang, 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 16 batang, 2 bungkus rokok merek GUDANG GARAM MERAH isi 12 batang adalah milik Minimarket Ace Mart maka sudah sepatutnya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Minimarket Ace Mart melalui Saksi Aslinda;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 buah senter warna kuning, 1 buah linggis terbuat dari besi, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun yang diperoleh dari hasil kejahatan dan 1 buah tas merk JINPAIDI warna hitam adalah hasil dari kejahatan maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah kemeja lengan panjang warna merah muda merk Philip maggei dan 1 buah celana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans panjang warna biru dongker merek PRESLEY yang disita dari Terdakwa I. dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan pidana dengan unsur pemberatan;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Korban yaitu Minimarket Ace Mart;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HELMI alias EMI bin M. DALID** dan **Terdakwa II IYUS alias IYUS SIREGAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HELMI alias EMI bin M. DALID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan **Terdakwa II IYUS alias IYUS SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 bungkus (2 slop) rokok merek INA BOLD;
- 9 bungkus rokok merek 234 DJI SAM SOE;
- 2 bungkus rokok merek SURYA isi 16 batang;
- 1 bungkus rokok merek surya isi 12 batang;
- 10 bungkus rokok merek N30 MILD isi 16 batang;
- 12 bungkus rokok merek U MILD isi 16 batang;
- 10 bungkus rokok merek U MILD isi 12 batang;
- 3 bungkus rokok merek BRO MILD isi 16 batang;
- 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 20 batang;
- 3 bungkus rokok merek LUCKY STRIKE isi 16 batang;
- 2 bungkus rokok merek GUDANG GARAM MERAH isi 12 batang;

Dikembalikan kepada minimarket Ace Mart melalui Saksi Aslinda;

- 1 buah senter warna kuning;
- 1 buah linggis terbuat dari besi;
- 1 buah tas merk JINPAIDI warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah celana jeans panjang warna biru dongker merek PRESLEY;
- 1 buah kemeja lengan panjang warna merah muda merk Philip maggei;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perakra masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami, GRACIOUS KESUMA PRINSTAMA PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKA FAUZAN, S.H., RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh NGESTU DWI SETYO PAMBUDI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Gracious K.P.Perangin Angin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28